

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PRODUKTIF ANTARA NASABAH DENGAN
BANK NAGARI CABANG UTAMA PADANG**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH:

MAHARANI PUTRI AYU HARLANDA
1710012111167

**PROGRAM KEKHUSUSAN
BAGIAN HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2021**

Reg: 361/PDT/02/III-2021

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

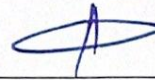
No. Reg : 361/Pdt/02/III-2021

Nama : Maharani Putri Ayu Harlanda
NPM : 1710012111167
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perjanjian Kredit Produktif Antara Nasabah
Dengan Bank Nagari Cabang Utama Padang

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke website.

Suamperi, S.H., M.H

(Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Uung Pramaratri, S.H., M.Hum

Ketua Bagian
Hukum Perdata



Dr. Yofiza Media, S.H., M.H

PELAKSANAAN PERJAJIAN KREDIT PRODUKTIF ANTARA NASABAH DENGAN BANK NAGARI CABANG UTAMA PADANG

Maharani Putri Ayu Harlanda¹, Suamperi¹

Legal Studies program, Faculty of Law, University of Bung Hatta

Email: maharani1525@gmail.com

ABSTRACT

The most important banking activity is the provision of credit, the largest income from bank business comes from credit business activities, in the form of interest. The research method used is sociological research, conducting interviews with respondents. Research result 1) The implementation of the credit agreement between the customer and the Bank is carried out by both parties based on Bank procedures, 2) The implementation of the credit agreement at the Bank has an obstacle that one of the debtors has been negligent in returning the refund, the Bank is in default, 3) solving these constraints, namely; rescheduling, sales guarantees on the basis of mutual agreement.

Keywords: Agreement, Productive Credit, Customer

PENDAHULUAN

Aktivitas bisnis merupakan fenomena yang saat ini masyarakat tekuni dalam memenuhi peningkatan kualitas hidup karena mencakup berbagai bidang baik hukum, ekonomi dan politik. Bank juga dikenal sebagai tempat untuk menyalurkan pinjaman (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkan. Penyaluran kredit harus dilakukan dengan dasar pemberian kredit yang sehat, bank wajib melakukan penilaian dari berbagai aspek, dengan menggunakan prinsip kehati-hatian yang dikenal *prudential banking principles* yang implementasinya dengan *The five C's of Credit Analysis* (prinsip 5 C), yaitu meliputi, *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of economic*.

Bank Nagari Cabang Utama Padang salah satu Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang menyediakan jasa kredit bagi masyarakat luas, terutama pinjaman kredit dalam jangka panjang atau jangka pendek.

Bank Nagari membagi 2 macam kredit yaitu kredit Produktif dan konsumtif, dalam hal penyaluran kredit produktif di Bank Nagari terdapat NPL (kredit bermasalah) NPL kredit produktif sebesar 18,7 persen dan pada tahun 2018 turun menjadi 12,49 persen. Dengan perbandingan yang berbeda maka berbeda pula permasalahan yang dihadapi. Dilihat persentase kredit produktif yang disalurkan oleh Bank Nagari Cabang Utama pada tahun 2017 terjadi kenaikan persen permasalahan dalam hal penyaluran kredit.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis ingin mengkaji dan membahasnya lebih dalam dalam.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian Kredit Produktif antara nasabah dengan Bank Nagari Cabang Utama Padang?

2. Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Kredit Produktif oleh Bank Nagari Cabang Utama Padang?
3. Apa upaya yang dilakukan Bank Nagari Cabang Utama Padang penyelesaian kendala perjanjian Kredit Produktif?

METODE

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis sosiologis untuk mencari data primer.

b. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

a) Data Primer

Data didapat melalui sebuah penelitian secara langsung kelapangan untuk mendapatkan dan mengumpulkan semua informasi yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan penelitian dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data-data tersebut diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, browsing internet, dan dokumen-dokumen lainnya. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Produktif Antara Nasabah Dengan Bank Nagari Cabang Utama Padang

Proses-proses pelaksanaan pemberian kredit produktif antara lain:

Pertama, mengajukan permohonan kredit yang dilakukan calon debitur secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan dan jenis kredit yang disediakan bank, Kedua,

permohonan kredit yang diajukan oleh debitur akan dianalisa oleh *Marketing kredit sales* (MKA) di Bank, Ketiga, Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit diberikan atau ditolak. Keputusan kredit didasarkan analisis kredit yang dilakukan oleh *Credit Analysis* (CA), Keempat, pembuatan perjanjian kredit, menjadi bahan tugas administrasi kredit (ADK) mikro tetapi pada dasarnya perjanjian kredit itu telah dibuat oleh notaris.

B. Kendala Dalam Pelaksanaan Kredit Produktif Oleh Bank Nagari Cabang Utama

Pemberian kredit di Bank Nagari Cabang Utama Padang tidak selamanya berjalan lancar. Debitur terkadang mengalami penunggakan dalam membayar angsuran yang telah ditentukan dan juga keterlambatan debitur memberikan agunan / jaminan kepada pihak bank.

C. Upaya Yang Dilakukan Bank Dalam Penyelesaian Perjanjian Kredit Produktif

Bank Nagari Cabang Utama Padang dalam menyelesaikan kredit bermasalah dengan melakukan berbagai upaya seperti akan melakukan peneguran secara lisan terhadap debitur dan memberikan peringatan agar debitur melaksanakan kewajiban pembayaran kredit berupa pembayaran angsuran kredit agar kredit yang tergolong bermasalah Kembali menjadi kredit lancar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan perjanjian kredit antara nasabah dengan Bank Nagari Cabang Utama Padang dilaksanakan oleh kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang telah dituangkan dalam sebuah perjanjian kredit. Dalam hal kendala kredit produktif di Bank Nagari Cabang Utama terdapat kelalaian dari nasabah dan juga

nasabah kurang menepati janji dalam hal pengembalian dana dan agunan Penyelesaian kredit macet di Bank Nagari Cabang Utama tidak serta merta melakukan Tindakan hukum dengan mengeksekusi jaminan namun menyelesaikan dengan cara kekeluargaan (Non Litigasi) dengan jalan penjualan jaminan atas dasar kesepakatan bersama.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin menyampaikan yang sebesar -besarnya rasa terimakasih kepada pembimbing saya yaitu Bapak Suamperi, SH., M.H., telah membimbing dan membantu penulis dalam melaksanakan penyelesaian skripsi dan artikel dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang
Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992
Tentang Perbankan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 17 Tahun
2018 Tentang Kegiatan Usaha dan
Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti
Bank